

OMBUDSMAN BERI RAPORT MERAH UNTUK PELAYANAN REKOMENDASI BPJS DINIKES BINTAN

Kamis, 27 Januari 2022 - Nina Aryana

Pelayanan rekomendasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan mendapatkan penilaian merah dengan skor nilai 33,72 dari Ombudsman Indonesia Perwakilan Kepri.

Artinya pelayanan rekomendasi BPJS pada Dinkes Bintan belum menjalankan standar pelayanan publik sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri, Cindy M Pardede mengatakan, penilaian pada pelayanan rekomendasi BPJS ini merupakan kali perdana.

Ombudsman pun merekomendasikan agar Plt Bupati Bintan, Robby Kurniawan menegur Kepala Dinas Kesehatan dan mendorong perbaikan pelayanan rekomendasi BPJS kesehatan.

"Kita Bupati memberikan teguran kepada dinas terkait serta mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat," kata Cindy, Kamis (27/1/2022).

Cindy menuturkan, tindak lanjut rekomendasi Ombudsman ini akan dipantau saat penilaian pelayanan publik di tahun 2022.

"Di tahun 2022 kita akan melaksanakan penilaian kepatuhan juga. Kalau nggak dijalankan di tahun 2022 dapat buruk lagi," tambahnya.

Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman, Dinkes Bintan belum menerapkan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan rekomendasi BPJS kesehatan.

Dinkes juga belum menetapkan jangka waktu pelayanan, ketetapan tarif, ketersediaan maklumat layanan, ketersediaan loket pelayanan.

Juga belum tersedianya pelayanan khusus bagi disabilitas, prosedur pengaduan, sarana pengukuran kepuasan pelanggan, motto pelayanan dan belum tersedianya pelayanan terpadu satu pintu.